



DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 4 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. ASN di lingkungan Dinas
PPAPP Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kasudin PPAPP Kota
Administrasi
3. Kepala Sudin PPAPP
Kabupaten Adm. Kepulauan
Seribu
4. Para Kepala UPT di lingkungan
Dinas PPAPP

di

Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 3/SE/2020

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP VIRUS CORONA
DI LINGKUNGAN DINAS PPAPP PROVINSI DKI JAKARTA

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan ini diberitahukan kepada ASN di lingkungan Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta untuk senantiasa melakukan kegiatan deteksi, pencegahan, respon, dan antisipasi munculnya kasus pneumonia berat akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta diantaranya :

- a. Gejala dan tanda yang perlu diwaspadai adalah demam disertai batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak nafas yang muncul dalam 14 hari. Jika ditemukan pegawai atau tamu yang mengalami gejala tersebut maka:
 - i. Jangan panik.
 - ii. Berikan edukasi untuk menggunakan masker, membatasi kontak dengan orang lain, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Berikan informasi kepada dokter dan tenaga kesehatan tentang riwayat perjalanan
 - iii. Segera melaporkan informasi penderita kepada:

Dinas Kesehatan melalui no. telp : 0813-8837-6955
Kementerian Kesehatan melalui no. telp : 021-5210411 / 0812-1212-3119

- b. Pesan kunci informasi kesehatan kepada pegawai atau tamu meliputi:
- i. Terapkan etika batuk (menutup mulut/hidung saat bersin/batuk dengan menggunakan tissue).
 - ii. Terapkan kebiasaan mencuci tangan terutama setelah batuk atau bersin, sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah menggunakan toilet, setelah merawat binatang.
 - iii. Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta bilas kurang lebih 20 detik. Jika tidak tersedia air dapat menggunakan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80%.
 - iv. Jika sedang sakit kurangi aktifitas di luar rumah, batasi kontak dengan orang lain dan segera berobat.
- c. Menjaga sanitasi lingkungan dan mendorong hygiene perorangan dengan cara:
- i. Desinfeksi pada lantai, dinding bangunan, karpet, handle pintu/jendela, serta alat yang sering disentuh secara umum dengan menggunakan larutan desinfeksi sesuai dengan petunjuk pemakaian pada label produk (label).
 - ii. Menyemprot ruangan dengan *spray fast-acting alcoholic spray disinfectant*.
 - iii. Menyediakan sabun cuci tangan dan wastafel/tempat cuci tangan
 - iv. Menempatkan cairan pembersih tangan yang mengandung alkohol 70-80% di tempat - tempat yang mudah diakses oleh seluruh pegawai/tamu.
- d. Memfasilitasi proses penelusuran kontak penderita dan penanggulangan penyakit oleh tim Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta jika dibutuhkan.
- e. Tidak mengeluarkan pernyataan di media sosial yang dapat menimbulkan kecemasan masyarakat.
- f. Memantau perkembangan kondisi COVID-19 melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk
Provinsi DKI Jakarta,



Tuty Kusumawati
NIP. 196304291986032003